



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 207 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PRAKUALIFIKASI
PERIODE TAHUN 1988/1989 - 1991/1992 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk tertib dan kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan Pembantu Tim Teknis Panitia Prakualifikasi Propinsi Daerah-Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu dilengkapi dengan perangkat penunjang berbentuk Sekretariat Panitia Prakualifikasi.
- b. Bahwa pembentukan Sekretariat Panitia Prakualifikasi tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ke - pala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Selaku Ketua Tim Pengen - dali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 3547/TPPBPP/ XII/1985 tentang Pedoman Prakualifikasi.
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - 302 Tahun 1986 tentang Sekretariat Umum Panitia Prakualifika - si Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 23 - Tahun 1984 tentang Pembantu Tim Teknis Panitia Prakualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1985/1986

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PRAKUALIFIKASI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Sekretariat Panitia Prakuualifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Kepala Sekretariat menunjuk tenaga - tenaga pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Sekretariat Panitia Prakuualifikasi dimaksud pasal 1 ayat 1 keputusan ini mempunyai tugas membantu Panitia Prakuualifikasi Tingkat I sebagai berikut :

- a. Menyebarkan luaskan Pengumuman Panitia Prakuualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- b. Menerima kembali Dokumen Prakuualifikasi dari calon rekanan di Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. Mengatur dan menjadwalkan waktu pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan Dokumen Prakuualifikasi yang dilakukan oleh Pembantu Tim Teknis Daerah Tingkat II Nganjuk.
- d. Menghimpun, mendaftarkan, mengirimkan kembali Dokumen Prakuualifikasi tersebut kepada Panitia Prakuualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- e. Menyelenggarakan penatausahaan kegiatan Tim Pembantu Teknis Panitia Prakuualifikasi termasuk menyiapkan keputusan - keputusan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 31-10-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada ;

/ Yth. 1. Sdr.....

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
4. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Perum Jawa tan/Badan-Badan dalam Wilayah - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Bagian Setwilda Tingkat - II Nganjuk.
6. Sdr. Koordinator/Anggota Sekretariat-Panitia Prakuualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Tanggal : 31 - 10 - 1988

Nomor : 207 TAHUN 1988.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PRAKUALI-
FIKASI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PRAKUALIFIKASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Kepala	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Bendaharawan khusus pengelola	Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat- II Nganjuk (Endang Lukytaningsih)
3.	A. <u>Bidang Pemborongan/Konsultasi</u> :	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
	b. Anggota - anggota	1. Bagian Pembangunan Setwilda Ting- kat II Nganjuk (Kepala Sub Ba- gian Penyusunan Pelaksanaan Pro- gram). 2. Bagian Pembangunan Setwilda Ting- kat II Nganjuk (Kepala Sub Ba- gian Evaluasi dan Laporan). 3. Bagian Pembangunan Setwilda Ting- kat II Nganjuk (Kepala Sub Ba- gian Pengendalian Program).
	B. <u>Bidang Pengadaan Barang/Jasa</u> :	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda- Tingkat II Nganjuk.
	b. Anggota - anggota	1. Bagian Perekonomian Setwilda Ting- kat II Nganjuk (Kepala Sub Ba- gian Pembinaan perusahaan dan Per- bankan)

/ 2. Bagian

1 1

2

!

3

2. Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk (Kepala Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM